

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN, MORALITAS DAN *WHISTLEBLOWING* TERHADAP
 PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) PENGELOLAAN DANA DESA
 (STUDI EMPIRIS PADA DESA SE-KECAMATAN PAYANGAN)**

Ni Kadek Ayu Suandewi⁽¹⁾

⁽¹⁾ Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
e-mail: ayusuandewikadek@gmail.com

ABSTRACT

Fraud prevention is an effort or action taken to minimize opportunities, ward off and assess any activity that has the risk of fraud. This study aims to determine the effect of human resource competence, internal control systems, morality and whistleblowing on the prevention of fraud in village fund management in Payangan Subdistrict Villages. The population in this study were all village officials in Payangan District. The sample in this study was determined with the help of the Slovin formula with a total of 59 village officials. The sampling method used was proportionate stratified random sampling. From the results of this study, human resource competence has a positive and significant effect on fraud prevention, the internal control system has no effect on fraud prevention, morality has no effect on fraud prevention, and whistleblowing has a positive and significant effect on fraud prevention.

Keywords: *Human Resources Competence, Internal Control System, Morality, Whistleblowing and Fraud Prevention.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh desa dapat bermanfaat secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa. Sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa diwujudkan dengan lahirnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk mendukung pengimplementasian UU No 6 Tahun 2014 telah diterbitkan berbagai realisasinya, salah satu kebijakan yang diterbitkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu mengenai dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dana Desa bertujuan untuk memberi bantuan kepada masyarakat, mempersempit angka kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat desa, menanggulangi ketimpangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan pemerintah Indonesia (Buku Pintar Dana Desa Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017: 14). Dana desa adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan desa, di dalam keuangan desa ada juga pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD), dana bagi hasil pajak serta retribusi, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota dan pendapatan asli desa.

Jumlah pemberian anggaran dana kepada desa mengalami peningkatan tiap tahun, yakni sebesar Rp 20,67 triliun di tahun 2015, Rp 46,98 triliun di tahun 2016, serta di tahun 2017 dan 2018 dialokasikan masing-masing Rp 60 triliun, kemudian di tahun 2019 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 70 triliun (Kompas.com, 2019). Di tahun 2020, besaran alokasi yang dikeluarkan pemerintah sebanyak Rp 72 triliun (Detikfinance, 2020).

Disisi lain dengan meningkatnya jumlah anggaran desa per tahunnya mempunyai resiko yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa, yakni kemungkinan bias timbulnya kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh orang yang mengurus dana desa itu. *Fraud* adalah perbuatan yang menyimpang serta tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja guna mendapat keuntungan dengan cara memperoleh uang, asset serta lain-lain alhasil bisa merugikan orang lain atau pihak tertentu menurut Aini *et al.*, (2017) dalam Laksmi dan Sujana (2019).

Agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*) diperlukannya pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan dana desa, langkah pencegahan pun dibutuhkan guna meminimalisir timbulnya kecurangan (*fraud*). Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah usaha atau langkah yang ditempuh guna meminimalkan kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko timbulnya kecurangan (Laksmi dan Sujana, 2019). Adapun beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan diantaranya adalah dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan *whistleblowing*.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diharuskan guna menjalankan tugas-tugas dengan akuntabel serta transparan supaya tidak timbul tindak penyelewengan dana. Maka dari itu, pada pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas (Laksmi dan Sujana, 2019). Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas bisa menghindari terjadinya salah saji pada proses penyusunan laporan keuangan ataupun dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya.

Selain itu sistem pengendalian intern juga dapat mencegah kecurangan. Sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarnya dengan cara selalu mengawasi dan memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang berada di dalam organisasi agar nantinya bisa berjalan dengan efektif dan efisien sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan (Anandya dan Werastuti, 2020).

Berikutnya menanamkan moralitas terhadap tiap individu sangat dibutuhkan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*). Menurut Rahimah *et al.*, (2018) seseorang yang memiliki tingkat moral tinggi akan mentaati aturan berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, begitu juga sebaliknya seseorang yang mempunyai moral yang rendah condong membuat keputusan

berlandaskan hal yang dikehendaki oleh pribadinyaserta tidak mematuhi peraturan serta kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Dengan adanya *whistleblowing* juga dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Miceli, M., Near, J., dan Dworkin (2008) dalam Anandya dan Werastuti (2020) menyatakan *whistleblowing* merupakan sebuah pemberitahuan atau penyampaian informasi dari salah satu anggota organisasi dimana penyampaian ini berhubungan dengan perilaku menyimpang dan melanggar hukum yang terjadi didalam suatu organisasi. Dengan adanya *whistleblowing* dapat membuat pelapor (*whistleblower*) melaporkan pelanggaran dengan lebih mudah dan penerapan *whistleblowing* juga dapat membuat para aparatur desa berpikir lebih untuk melakukan kecurangan, secara tidak langsung sistem ini juga menjadi sebuah sarana pengawas eksternal.

Kecurangan bisa terungkap karena adanya pelaporan dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan. Dengan adanya pelaporan tersebut berkaitan dengan penerapan *whistleblowing* yang ada di payangan. Pada pelaporan atau pengaduan itu, dibarengi dengan penjelasan yang kongkrit tentang objek kegiatan yang jadi dugaan tindak kecurangan. Hal tersebut guna mengantisipasi persepsi jika laporan yang dijalankan hanya dilandasi dari informasi yang tidak utuh atau praduga-praduga yang tidak berdasar. Pelapor dapat menyampaikan kecurangan tersebut kepada badan permusyawaratan desa (BPD) setempat serta dapat menyampaikan kecurangan tersebut kepada pemerintah supra desa (kecamatan). Namun, jika tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga tersebut maka pelapor dapat menyampaikan kecurangan tersebut kepada pemerintah kabupaten yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan inspektorat daerah kabupaten, atau bila pelapor memiliki bukti yang kuat serta bisa dipertanggungjawabkan terhadap publik dari dugaan kecurangan tersebut, maka pelapor dapat melaporkan oknum itu terhadap pihak aparat penegak hukum. Setelah pihak yang berwenang menerima laporan tersebut, maka dilakukan penyidikan ke desa terkait dengan adanya laporan tersebut. Pelapor (*whistleblower*) ini dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Fenomena kasus penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi di Indonesia. Hasil pengawasan yang dijalankan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan pada *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sebanyak 252 kasus korupsi anggaran desa, 214 kasus melibatkan kepala desa. Jumlah kerugian yang dialami negara dengan adanya kasus tersebut menyentuh angka Rp 107,7 miliar (KOMPAS.com, 2019).

Salah satu kasus kecurangan dalam dana desa yang terjadi di Indonesia adalah di Sumatera Selatan yaitu korupsi dana bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 3.600.000, hasil pemotongan dana dari keluarga yang mendapatkan BLT dalam penanganan covid-19 yang dilakukan oleh dua orang oknum perangkat desa di Musi Rawas (KOMPAS.TV, 2020). Selain itu di Bali juga pernah terjadi kasus kecurangan (*fraud*) tepatnya pada Kabupaten Gianyar, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, kasus tersebut melibatkan perbeker desa Melinggih dan kelian dinas banjar Geria, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena melakukan pungutan liar atau pungli terkait pengurusan sertifikat tanah. Keduanya telah ditetapkan tersangka oleh polres Gianyar. Kasus tersebut bermula saat kelian dinas banjar geria meminta sejumlah uang untuk mengeluarkan tanda tangan dalam pengurusan jual beli tanah. Pemohon akhirnya menyerahkan uang 5 juta. Uang tersebut kemudian dibagi dua, kelian dinas banjar Geria memperoleh Rp 2.000.000 dan perbeker Melinggih memperoleh Rp 3.000.000 (NusaBali.com, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Pengelolaan Dana Desa”**. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis serta praktis terhadap sejumlah pihak yang berkaitan terhadap penelitian ini diantaranya pada manfaat teoritis diharapkan bisa menghadirkan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa (studi empiris di desa se-kecamatan Payangan). Pada manfaat praktis penelitian ini harapannya bisa menyumbangkan kontribusi positif terhadap lembaga pemerintahan atau organisasi selaku materi masukan untuk pemangku kepentingan guna memperbaiki masalah yang terdapat pada pemerintahan. Juga guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan supaya kegiatan-kegiatan yang ada bisa menghadirkan manfaat dengan optimal terhadap masyarakat Desa.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini di dukung dengan *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey dalam Rahimah *et al.*, (2018) menerangkan ada 3 faktor yang memicu timbulnya kecurangan yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), serta rasionalisasi (*rationalitation*). Pencegahan *Fraud* merupakan upaya yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi

kebutuhannya, memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat *fraud*, mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan. *Fraud triangle theory* digunakan dalam penelitian ini karena teori ini menjelaskan pentingnya suatu instansi meminimalkan kesempatan yang ada untuk melakukan kecurangan. Seseorang yang mempunyai sikap akan bertanggung jawab kepada tugas yang dibebankan, cenderung tidak akan menjalankan kecurangan (*fraud*). Maka dari itu, aparat desa ketika melakukan pengelolaan dana desa sudah sepatutnya mempertanggung jawabkan dana desa secara baik.

Dana desa merupakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikhususkan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota serta ditujukan guna penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dihitung berlandaskan jumlah desa serta dialokasikan berdasarkan total penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis. Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tentang Desa menyebutkan tujuan dana desa adalah untuk memberi bantuan kepada masyarakat, mempersempit angka kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat desa, menanggulangi ketimpangan pembangunan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017: 14).

Prinsip penggunaan dana desa adalah keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola serta berbasis sumber daya dan tipologi desa. Pengelolaan dana desa di desa jadi hal penting serta mendasar yang harus dipunyai oleh para *stakeholder* di tingkat pemerintah desa, khususnya perangkat desa untuk menciptakan transparansi serta akuntabilitas dana desa. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Fraud yakni tindakan yang menyimpang serta tindakan melanggar hukum yang dijalankan individu secara sengaja guna mendapat keuntungan dengan cara memperoleh uang, asset dan lain sebagainya alhasil bisa merugikan orang lain atau suatu pihak menurut Aini *et al.*, (2017) dalam Laksmi dan Sujana (2019). Kecurangan umumnya timbul sebab terdapat peluang didalam bekerja alhasil memunculkan hasrat dengan memanfaatkan peluang yang ada. *Fraud* merupakan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran, oleh karena itu *fraud* harus dicegah sedini mungkin agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jenis-jenis kecurangan (*fraud*) adalah penyalahgunaan asset,

kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah usaha atau perbuatan yang diterapkan guna meminimalkan kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko timbulnya kecurangan (Laksmi dan Sujana, 2019).

Kompetensi sumber daya manusia adalah keterampilan yang dikuasai seseorang atau individu untuk menghadapi keadaan atau situasi untuk menjalankan tanggung jawab pekerjaannya. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diharuskan guna menjalankan tugas-tugas dengan akuntabel serta transparan supaya tidak timbul tindak penyelewengan dana. Maka dari itu, pada pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas (Laksmi dan Sujana, 2019). Peranan kompetensi sumber daya manusia sangat mempengaruhi kemajuan organisasi dalam usaha membuat keunggulan serta pencapaian tujuannya (Saputra *et al.*, 2019). Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas ditunjang dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. Untuk memahami serta mengaplikasikan logika akuntansi diperlukan kompetensi sumber daya manusia, karena jika kurangnya kompetensi akan memberikan pengaruh kepada kesalahan laporan keuangan yang disusun serta ketidakselarasan laporan terhadap standar yang sudah ditentukan pemerintah, alhasil informasi yang akan diterima pengguna tidak tepat.

Sistem pengendalian intern adalah rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan pengawasan dan pengarahan kepada pihak-pihak yang berada di dalam organisasi, agar nantinya bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik (Anandya dan Werastuti, 2020). Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas laporan keuangan dalam suatu organisasi. Menurut Atmadja dan Komang (2017) sistem pengendalian intern yang baik bisa mengantisipasi timbulnya *fraud* pada pengelolaan dana desa, terlebih jika dana desa diawasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta lembaga keuangan independen. Bertambah kuat sistem pengendalian intern yang ada di pemerintahan desa maka dapat menurunkan tingkat kecurangan yang akan dilakukan, sebaliknya jika sistem pengendaliannya lemah akan menjadi kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Menurut Junia (2016) moralitas atau moral yakni baik buruknya sikap atau tindakan individu. Menurut Rahimah *et al.*, (2018) seseorang yang memiliki tingkat moral yang tinggi akan bias menghindari munculnya kecurangan sebab seseorang yang memiliki moral tinggi bisa mentaati aturan berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, begitu juga sebaliknya seseorang yang mempunyai moral yang rendah condong mengambil keputusan berlandaskan hal yang dikehendaki oleh dirinya sendiri serta tidak mematuhi peraturan serta kewajiban yang seharusnya

dipenuhi. Manossoh (2016) menerangkan jika pejabat yang mempunyai pribadi yang baik akan menciptakan pengelolaan keuangan terselenggara secara baik, begitupun sebaliknya.

Whistleblowing merupakan wadah untuk seorang *whistleblower* guna melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dijalankan dari pihak internal organisasi (Sudarma *et al.*, 2019). Sistem ini disediakan agar para karyawan dapat melaporkan kejahatan yang dilakukan di dalam organisasi, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan dengan melaporkannya kepada pihak yang menangani. Sistem *whistleblowing* ini dapat dijadikan *early warning system* adanya kecurangan (*fraud*). Jika kecurangan (*fraud*) sejak dini terdeteksi maka tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan.

Kompetensi sumber daya manusia yakni keterampilan yang dikuasai individu guna menjalankan tanggung jawab pekerjaannya (Laksmi dan Sujana, 2019). Kompetensi sumber daya manusia yang memadai akan aspek kuantitas serta kualitas bisa meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran di tingkat keuangan desa, alhasil semua pertanggung jawaban bisa dijalankan secara baik serta terhindar dari semua perbuatan kecurangan. Dari hasil penelitian terdahulu penelitian yang dijalankan Saputra *et al.*, (2019), Laksmi serta Sujana (2019) membuktikan jika kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa. Alhasil hipotesis pertama yang ditentukan pada penelitian ini yakni:

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal yakni sebuah metode mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya sebuah organisasi (Eldayanti *et al.*, 2020). Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik sehingga aktivitas transaksi keuangan dapat diawasi oleh pihak tertentu sehingga mengurangi resiko kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka tindakan kecurangan dapat dicegah. Pada hubungan sistem pengendalian intern dengan pencegahan *fraud*, peneliti mengacu terhadap penelitian Widyawati *et al.*, (2019), Paramitha dan Adiputra (2020) yang menyatakan jika sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Alhasil hipotesis kedua yang ditentukan pada penelitian ini yakni:

H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

Moralitas adalah baik buruknya tindakan seseorang (Junia, 2016). Seseorang dengan moralitas yang baik akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga

tindakan kecurangan tidak akan terjadi. Dari hasil terdahulu peneliti mengacu pada penelitian yang dijalankan Rahimah *et al.*, (2018), Laksmi serta Sujana (2019) jika moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Alhasil hipotesis ketiga yang ditentukan pada penelitian ini yakni:


H3 : Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

Whistleblowing yakni pengungkapan tindakan kecurangan (Anandya dan Werastuti, 2020). Dengan adanya *whistleblowing* ini tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan sehingga karyawan akan takut untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyawati *et al.*, (2019), Paramitha dan Adiputra (2020) bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa. Alhasil hipotesis keempat yang ditentukan pada penelitian ini yakni:

H4 : *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dipengaruhi dari sejumlah faktor yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas serta *whistleblowing*. Ke-empat variabel tersebut berpengaruh secara positif, yang berarti semakin tinggi variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan *whistleblowing* maka dapat meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Maka dari itu dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Desain Penelitian
Kerangka Berpikir**

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Payangan)”

Sumber : Hasil Pemikiran Peneliti 2020

Kompetensi sumber daya manusia adalah keterampilan yang dikuasai individu sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi (Saputra *et al.*, 2019). Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan 3 indikator yaitu pengetahuan, keahlian/ketrampilan, sikap dan perilaku (Laksmi dan Sujana, 2019), diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

Sistem pengendalian intern adalah rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan pengawasan dan pengarahan kepada pihak-pihak yang berada di dalam organisasi, agar nantinya bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik (Anandya dan Werastuti, 2020). Sistem pengendalian intern diukur dengan 4 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi (Widyawati *et al.*, 2019), diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

Menurut Junia (2016) moralitas atau moral adalah baik buruknya perilaku atau sikap seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat moral yang tinggi akan bias menanggulangi munculnya kecurangan sebab seseorang yang memiliki moral tinggi akan mentaati aturan berdasarkan prinsip-prinsip etika universal. Moralitas diukur dengan 4 indikator yaitu kesadaran dari pegawai kepada tanggung jawab sebuah organisasi, nilai kejujuran serta etika, mematuhi tiap peraturan yang ada di organisasi, dan sikap individu terhadap perbuatan tidak jujur (Rahimah *et al.*, 2018), diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

Whistleblowing adalah pelaporan yang dijalankan oleh individu yang dimaksudkan guna melaporkan sebuah perbuatan pelanggaran atau kecurangan yang dinilai melanggar hukum serta bisa merugikan sebuah organisasi (Paramitha dan Adiputra, 2020). *Whistleblowing* diukur dengan 4 indikator yaitu persepsi mengenai penerapan *whistleblowing*, menganalisis upaya pencegahan *fraud* dengan *whistleblowing*, sistem pelaporan *whistleblowing* dan perlindungan terhadap *whistleblower* (Widyawati *et al.*, 2019), diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) yakni usaha atau tindakan yang ditempuh guna meminimalkan kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko timbulnya kecurangan (Laksmi dan Sujana, 2019). Pencegahan kecurangan (*fraud*) diukur menggunakan 4 indikator yaitu penerapan kebijakan anti-*fraud*, prosedur penanganan

pencegahan *fraud*, teknik pengendalian dalam *fraud* serta kepekaan terhadap *fraud* (Laksmi dan Sujana, 2018), diukur menggunakan kuesioner dengan skala linkert 1-5 poin.

Populasi yakni wilayah generalisasi yang tersusun dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti guna dipelajari selanjutnya diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80). Populasi dari obyek penelitian ini yakni semua aparatur desa yang tersusun atas kepala desa, sekretaris desa, Kaur umum, Kaur keuangan, Kaur perencanaan, Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan rakyat, Kasi pelayanan, kelian dinas serta staff desa dengan jumlah 154, yang diperoleh dari 9 kantor desa se-kecamatan Payangan.

Sampel adalah bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu. Teknik sampling untuk penelitian ini menerapkan teknik *probability sampling* dengan metode *proportionate stratified random sampling* yakni teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen serta berstrata dengan proporsional (Sugiyono, 2018:82). Besaran sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung memakai rumus slovin dengan jumlah 61 responden yang tersusun atas kepala desa, sekretaris desa, Kaur umum, Kaur keuangan, Kaur perencanaan, Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan rakyat, Kasi pelayanan, kelian dinas serta staff desa.

Teknik analisis data yang diterapkan untuk penelitian ini yakni analisis regresi linier berganda. Analisis data berlandaskan dengan kuesioner yang dinilai berlandaskan skala linkert 5 poin. Tahapan analisis pada penelitian ini yaitu:

1. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang dipakai guna menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang sudah dihimpun seperti apa adanya tanpa bermaksud menciptakan kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018:147).
2. Uji Instrumen
 1. Uji validitas dipakai guna mengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner dinyatakan valid bila suatu pertanyaan dalam kuesioner bias guna menyatakan sesuatu yang hendak diukur dari kuesioner itu (Ghozali, 2016:52). Uji validasi instrument dinyatakan valid bila mempunyai koefisien hitung $> 0,30$.
 2. Uji reliabilitas dipakai guna mengukur sebuah kuesioner yang adalah indikator dari variabel atau kontruk. Sebuah kuesioner dinyatakan reliabel atau handal bila jawaban responden kepada pernyataan yakni konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Syarat nilai suatu instrument dinyatakan reliabel bila memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2016:48).

3. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dipakai guna menguji apakah model regresi betul-betul menunjukkan hubungan yang signifikan, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas serta uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas dimaksudkan guna menguji apakah pada model regresi variabel dependen serta variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak, uji normalitas bias diadakan dengan uji statistic *one sample kolmogrof-smirnov* (K-S). Dalam uji statistic *one sample kolmogrof-smirnov* bisa dilihat jika probabilitas signifikan terhadap variabel bila probabilitas signifikan diatas 0,05, maka variabel itu terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2016:154).

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah pada model regresi dijumpai adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik yakni yang bebas dari gejala multikolinieritas. Guna bias mengetahui ada atau tidaknya korelasi diantara variabel bebas maka bias diketahui dari nilai *tolerance* serta nilai *variance infaction factor* (VIF). Bila nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 maka dinyatakan tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2016:103).

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan guna menguji apakah pada model regresi timbul ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain. Bila *variance* dari residual sebuah pengamatan lain tetap, maka dinamakan homoskedastisitas serta bila berbeda dikatakan heteroskedastisitas. Guna mengetahui ada atau tidak heteroskedastisitas bias diadakan menggunakan uji *glejser*. Uji *glejser* diadakan menggunakan teknik meregresikan nilai absolut residual kepada variabel bebas. Bila nilai signifikansi pada uji *glejser* lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

4. Analisis regresi linier berganda dipakai guna mengetahui pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Adapun persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa

α = Bilangan konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Kompetensi sumber daya manusia

X2 = Sistem pengendalian intern

X3 = Moralitas

$$X_4 = \text{Whistleblowing}$$

$$e = \text{error}$$

5. Uji Kelayakan Model

- 1) Koefisien determinasi (R^2) dipakai guna mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Jika (R^2) yang diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat, sebaliknya jika (R^2) mendekati (0) maka semakin lemah model tersebut menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Uji F bertujuan guna menguji apakah seluruh variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh dengan bersama-sama kepada variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016:96). Jika signifikansi uji F lebih dari 0,05 maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya bila signifikansi uji F dibawah 0,05 maka variabel bebas dengan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 3) Uji Hipotesis (Uji t) dimaksudkan guna menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual untuk menerangkan penjelasan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Uji t diadakan dengan membandingkan tingkat signifikansi setiap variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$. Pengujian tersebut dijalankan menerapkan kriteria pengujian dibawah ini:

Bila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_a ditolak serta H_0 diterima.

Bila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima serta H_0 ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan dengan memberikan kuesioner ke 9 kantor desa se-kecamatan Payangan. Bisa diambil kesimpulan jika kuesioner yang diberikan terhadap responden sejumlah 61 kuesioner, ada 2 kuesioner yang tidak kembali, alhasil dengan keseluruhan total kuesioner yang bisa dianalisis sejumlah 59 kuesioner.

Statistik deskriptif mencerminkan distribusi data yang terbagi atas nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, serta nilai standar deviasi atas data yang dipakai untuk penelitian ini.

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	59	28.00	35.00	31.3729	1.95553
x2	59	36.00	45.00	39.1525	2.57182
x3	59	32.00	40.00	36.5254	2.65457
x4	59	30.00	45.00	37.0339	2.80373
Y	59	40.00	50.00	43.6610	2.67563
Valid N (listwise)	59				

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Tabel 4.1 menerangkan nilai minimum, maksimum, rata-rata serta standar deviasi kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas, *whistleblowing* serta pencegahan kecurangan. Nilai minimum adalah nilai terkecil terhadap setiap variabel. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi terhadap setiap variabel pada penelitian ini. Nilai mean adalah nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti. Standar deviasi adalah sebaran data yang dipakai pada penelitian yang menggambarkan data itu homogen atau heterogen yang sifatnya fluktuatif. Bertambah kecil nilai standar deviasi maka data bersifat homogen.

Uji validitas dipakai guna mengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner disebut valid bila suatu pertanyaan dalam kuesioner bias guna menyatakan suatu hal yang akan diukur oleh kuesioner itu (Ghozali, 2016:52). Uji validasi instrument disebut valid jika mempunyai koefisien hitung $> 0,30$. Hasil perhitungan nilai *pearson correlation* dari setiap butir pertanyaan besarnya $> 0,30$. Hal ini berarti semua butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan valid, dapat dilihat pada lampiran 6.

Uji reliabilitas diadakan terhadap 59 orang responden dengan menghitung *Cronbach alpha* akan setiap item pada sebuah variabel. Instrumen yang digunakan pada variabel disebut handal atau reliabel jika mempunyai *cronbach alpha* diatas 0,60 (Ghozali, 2016:48). Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *crobach alpha* untuk setiap variabel lebih dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah *reliable*, dapat dilihat pada lampiran 6.

Uji asumsi klasik dipakai guna menguji apakah model regresi betul-betul menunjukkan hubungan yang signifikan, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas serta uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.2 Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas (sig. 2 tailed)	Multikolinieritas		Heterokedastisitas (sig. 2 tailed- Abres)
		Tolerance	VIF	
X1	0,200	.774	1.292	.825
X2		.784	1.276	.132
X3		.814	1,229	.086
X4		.870	1,150	.688

Sumber: Lampiran 7

Uji normalitas dimaksudkan guna menguji apakah pada regresi, variabel terikat serta variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Sebuah variabel disebut normal bila nilai signifikasinya $> 0,05$. Berlandaskan tabel tersebut, pada bagian normalitas nilai Asymp. Sig. (2-tailed) didapat yakni $0,200 > 0,05$. Jadi bisa dinyatakan jika data berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan guna menguji apakah model regresi dijumpai adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Guna memprediksi ada atau tidaknya multikolinieritas pada model regresi bisa diketahui dari nilai *tolerance value* serta *variance inflation factor (VIF)* nilai *tolerance*, yakni $0,774, 0,784, 0,814$, serta $0,870 > 0,10$ dan nilai *VIF* masing-masing sebesar $1,292, 1,276, 1,229$ serta $1,150 < 10$, maka bisa disimpulkan pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *glejser* dengan meregresi nilai *absolute residual* variabel bebas penelitian. Uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistic memengaruhi variabel dependen nilai absolut residual. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heterokedastisitas sehingga model regresi dapat dikatakan baik.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan maksud guna menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas, serta *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hasil perhitungan dipaparkan pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3 Tabulasi Output SPSS

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	5.205	.925	.359	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.312	2.781	.007	Signifikan
Sistem Pengendalian Intern	.132	1.188	.240	Tidak Signifikan
Moralitas	.217	1.983	.052	Tidak Signifikan
Whistleblowing	.331	3.133	.003	Signifikan
Adjusted R Square	.436			
F Statistik	12.221			
Probabilitas (p-value)	0,000			
Variabel Dependen	Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa			

Sumber : Lampiran 8

Dari tabel diatas, dapat ditemukan persamaan regresi yaitu: pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa = $5.205 + 0.312 X_1 + 0.132 X_2 + 0.217 X_3 + 0.331 X_4 + e$, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 5.205, artinya jika kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan *whistleblowing* nilainya 0 (nol), maka pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa nilainya sebesar 5.205
2. Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0.312 positif, artinya bahwa tiap-tiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 satuan maka nilai pencegahan kecurangan (*fraud*) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.312 satuan diasumsikan bahwa variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern sebesar 0.132 positif, artinya bahwa tiap-tiap peningkatan sistem pengendalian intern sebesar 1 satuan maka nilai pencegahan kecurangan (*fraud*) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.132 satuan diasumsikan bahwa variabel lain konstan.
4. Koefisien regresi variabel moralitas sebesar 0.217 positif, artinya bahwa tiap-tiap peningkatan moralitas sebesar 1 satuan maka nilai pencegahan kecurangan (*fraud*) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.217 satuan, yang diasumsikan variabel lain konstan.
5. Koefisien regresi variabel *whistleblowing* sebesar 0.331 positif, artinya bahwa tiap-tiap peningkatan *whistleblowing* sebesar 1 satuan maka nilai pencegahan kecurangan (*fraud*)

juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.331 satuan diasumsikan bahwa variabel lain konstan.

Uji (R^2) dipakai guna mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Mengacu pada tabel 4.3 diketahui nilai *Adjusted R Square* yakni diperoleh hasil sebesar 0.436 atau 43,6 % yang berarti jika Y dipengaruhi oleh X1, X2, X3, X4 dan sisanya sedangkan 56,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Uji F dimaksudkan guna menguji apakah seluruh variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan pada model memiliki pengaruh dengan bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016:96). Dari tabel 4.3 pengujian p-value menunjukkan nilai F hitung sebesar 12.221 menggunakan tingkat signifikan yakni 0.000. Nilai signifikan itu lebih kecil dari $< 0,05$ yang menunjukan jika variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai $< 0,05$, maka hipotesis diterima, berdasarkan tabel 4.3, hasil uji t dijelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai koefisien positif yaitu 0,312 dengan nilai signifikansi yaitu $0,007 < 0,05$ yang artinya kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hipotesis 1 pada penelitian ini diterima.
- b. Variabel sistem pengendalian intern mempunyai koefisien positif yaitu 0,132 dengan nilai signifikansi yaitu $0,240 > 0,05$ yang artinya sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hipotesis 2 pada penelitian ini ditolak.
- c. Variabel moralitas mempunyai koefisien positif yaitu 0,217 dengan nilai signifikansi yaitu $0,052 > 0,05$ yang artinya moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hipotesis 3 pada penelitian ini ditolak.
- d. Variabel *whistleblowing* mempunyai koefisien positif yaitu 0,331 dengan nilai signifikansi yaitu $0,003 < 0,05$ yang artinya *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hipotesis 4 pada penelitian ini diterima.

Berdasarkan nilai koefisien regresi yakni 0,312 dan nilai t_{hitung} pada variabel kompetensi sumber daya manusia 2,781 dengan nilai signifikansi (sig) yakni $0,007 < 0,05$ artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hasil tersebut mengungkapkan jika bertambah baik kompetensi sumber daya manusia, maka bisa meningkatkan pencegahan kecurangan. Di dalam suatu instansi

dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang baik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dalam pengelolaan dana desa.

Hal ini didukung *fraud triangle teory*, yaitu elemen peluang atau kesempatan (*opportunity*), dimana jika terdapat peluang dalam suatu instansi maka hal tersebut memberi kesempatan bagi aparat desa untuk berindak curang, maka diperlukannya kompetensi sumber daya manusia yang baik dan berkualitas untuk menanggulangi munculnya kecurangan. Penerimaan hasil hipotesis ini pun didukung akan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Laksmi serta Sujana (2019) yang mengungkapkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa dan Saputra *et al.*, (2019) yang mengungkapkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif untuk pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

Berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar 0,132 dan nilai t_{hitung} pada variabel sistem pengendalian intern 1.188 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,240 > 0,05 berarti sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

Keberhasilan suatu sistem pengendalian intern di suatu organisasi tidak hanya bertumpu pada rancangan atau rencana pengendalian intern yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian intern tersebut berfungsi. Dalam pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban semuanya sudah masuk dalam aplikasi sistem keuangan desa yang disebut juga dengan siskudes, sehingga semua transaksi terkait pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dengan adanya kontribusi dan pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa, maka bias tambah terarah serta jadi tambah baik, alhasil masyarakat aktif pada pengelolaan dana desa. Dengan adanya sistem keuangan desa dan pengawasan dari masyarakat tersebut sehingga peranan dari sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Penerimaan hasil hipotesis tersebut didukung akan penelitian yang dijalankan Elda Yanti *et al.*, (2020) menunjukkan jika sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan nilai koefisien regresi yakni 0,217 dan nilai t_{hitung} pada variabel moralitas 1.983 dengan nilai signifikansi (sig) yakni 0,052 > 0,05 artinya moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

Moralitas berkaitan dengan penalaran individu yang bersifat privasi sedangkan pencegahan *fraud* lebih bersifat umum. Pencegahan *fraud* adalah bagaimana cara suatu instansi melindungi diri dari hal-hal yang merugikan. Hal tersebut artinya bertambah tinggi atau semakin rendahnya moralitas yang dimiliki oleh aparat desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa, dikarenakan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah di atur oleh Undang-undang dan sudah tercatat pada sistem keuangan desa. Hal tersebut terbukti dengan penelitian yang dilakukan pada desa se-kecamatan Payangan, dimana tinggi atau rendahnya moralitas yang dimiliki aparat desa tidak mampu mencegah terjadinya kecurangan. Penerimaan hasil hipotesis ini diperkuat terhadap penelitian yang dijalankan Dewi et al., (2017) menunjukkan jika moralitas tidak berpengaruh pada pencegahan kecurangan.

Berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar 0,331 dan nilai t_{hitung} pada variabel *whistleblowing* 3,133 dengan nilai signifikansi (sig) yakni $0,003 < 0,05$ artinya *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. *Whistleblowing* memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap terjadinya kecurangan yang terjadi didalam suatu instansi. *Whistleblowing* dapat dianggap sebagai tempat untuk *whistleblower* untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi didalam suatu instansi. Penerapan *whistleblowing* ini dapat dijadikan *early warning system* adanya kecurangan (*fraud*). Jika kecurangan (*fraud*) dapat terdeteksi sejak dini maka tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Hal ini didukung *fraud triangle teory*, yaitu elemen peluang atau kesempatan (*opportunity*), dimana jika terdapat peluang dalam suatu instansi maka hal tersebut memberi kesempatan bagi aparat desa untuk berindak curang, maka diperlukannya upaya deteksi dini yang bisa diterapkan untuk mencegah agar kecurangan tidak terjadi yaitu dengan menerapkan *whistleblowing* dalam suatu instansi. Penerimaan hasil hipotesis ini juga c hasil penelitian terdahulu yang diadakan Paramitha et al., (2020) yang mengungkapkan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan Widyawati et al., mengungkapkan jika *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana bumdes.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil pembahasan data dengan pembuktian terhadap hipotesis, maka kesimpulan yang bisa ditentukan yakni :

1. Kompetensi sumber daya manusia mempunyai koefisien regresi yakni 0,312 dengan nilai signifikansi yakni $0,007 < 0,05$ yang artinya kompetensi sumber daya manusia mempunyai

pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin meningkatkan pencegahan kecurangan.

2. Sistem pengendalian intern mempunyai koefisien positif yakni 0,132 dengan nilai signifikansi sebesar $0,240 > 0,05$ yang artinya sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hal ini berarti rendahnya sistem pengendalian intern disuatu organisasi tidak mampu meningkatkan pencegahan kecurangan.
3. Moralitas memiliki koefisien positif 0,217 dengan nilai signifikansi yakni $0,052 > 0,05$ yang artinya moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hal tersebut artinya tinggi atau rendahnya moralitas yang dimiliki oleh seseorang tidak mempengaruhi tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*)
4. *Whistleblowing* mempunyai koefisien positif yaitu 0,331 dengan nilai signifikansi yaitu $0,003 < 0,05$ yang artinya *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hal tersebut artinya bertambah tinggi *whistleblowing* maka makin meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa se-kecamatan Payangan, diharapkan untuk lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan *whistleblowing* dengan cara rutin mengikuti pelatihan dan sosialisasi agar dapat meminimalisir atau bahkan menghapus munculnya kecurangan atau *fraud* sebab akan meningkatkan pencegahan *fraud* khususnya dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk peneliti berikutnya harapannya bisa menambah variabel bebas lainnya yang bisa mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa, seperti pelatihan, perekrutan yang profesional dan juga memperluas sampel penelitian tidak hanya di kecamatan Payangan saja namun bisa di kabupaten lainnya di Bali guna mendapat perbandingan hasil.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sulindawati, Yasa. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 2614-1930.

- Anandya, & Werastuti. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 185-194.
- Dewi, Yuniarta, Wahyuni. (2017). Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi Pada Desa Di Kabupaten Buleleng). *e-Journal SI.Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program SI* (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017).
- Detikfinance. (2020). *Dana Rp 22 T Disiapkan buat sebar BLT di Desa, ini rinciannya*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4976855/dana-rp-22-t-disiapkan-buat-sebar-blt-di-desa-ini-rinciannya> (diakses 10 September 2020).
- Eldayanti, Indraswarawati, Yuniasih. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*. 465-494.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Junia, N.(2016). Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 3(1), 1623-1637.
- Kompas.com. (2019). *Menurut Jokowi Dana Desa yang sudah Tersalurkan sebanyak 257 Triliun*. Retrieved from <https://properti.kompas.com/read/2019/04/13/225818121/menurut-jokowi-dana-desa-yang-sudah-tersalurkan-rp-257-triliun?page=all> (diakses tanggal 10 September 2020).
- (2019). *Sepanjang 2015-2018, ICW catat ada 252 kasus korupsi di Desa*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa?page=all> (diakses 14 September 2020)
- (2020) *Korupsi Dana Bantuan, Pelaku memotong Rp 200.000 dari setiap keluarga*. Retrieved from <https://www.kompas.tv/article/84622/korupsi-dana-bantuan-pelaku-memotong-rp-200-000-dari-setiap-keluarga>(diakses 14 September 2020).
- Laksmi, & Sujana. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155-2182. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>
- Manossoh, H. (2016). Faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* pada pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(1), 484-495.
- NusaBali.com. (2021) *Perbekel Melinggih dan Kadus Geria Terjaring OTT Diduga Pungli Rp 5 Juta Terkait Pengurusan Sertifikat Tanah*. Retrieved from <https://www.nusabali.com/berita/89955/perbekel-melinggih-dan-kadus-geria-terjaring-ott> (diakses 28 Maret 2021).
- Paramitha, & Adiputra. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System*, *Good Corporate Governance* dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(2), 33-42.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahimah, Murni, & Lysandra. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 139-154.

- Saputra, Pradnyanitasari, Prihandani, & Putra. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168-176. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/915>
- Sudarma, Purnamawati, & Herawati. (2019). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran dan *Whistleblowing System* dalam Pencegahan *Fraud* Pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(3), 435-446.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang - undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang - undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.
- Widyawati, Sujana, & Yuniarta. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(3), 368-379.